



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN KELURAHAN**

**KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2016 ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN  
KELURAHAN KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 27 Tahun 2015 tentang Lembaga Keuangan Kelurahan Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2015 Nomor 27/6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 angka 4 berbunyi sebagai berikut :
  4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Kepengurusan LKK dipilih melalui Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya ditetapkan oleh Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Camat dan Ketua LPMK.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
  - (3) Pertanggungjawaban Kepengurusan LKK dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Camat, Lurah dan Ketua LPMK.

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 5 dan angka 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

(1) Pengurus LKK mempunyai tugas :

a. Ketua

1. memimpin organisasi ;
2. mengevaluasi pengajuan pinjaman dan memutuskan besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada peminjam ;
3. melakukan pembinaan terhadap peminjam ;
4. mengatur dan mengendalikan perputaran Kas dan Modal ;
5. melaporkan perkembangan pengelolaan LKK setiap 3 (tiga) bulan berupa neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan Lurah dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK ;
6. mempertanggungjawabkan pengelolaan LKK setiap akhir tahun kepada Pengawas, selanjutnya setelah disetujui oleh Pengawas, disosialisasikan kepada masyarakat kelurahan setempat dan dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK.

b. Sekretaris

1. menyelenggarakan dan memelihara buku-buku administrasi organisasi yang sudah ditetapkan ;
2. menyelenggarakan dan memelihara arsip-arsip surat keluar dan surat masuk bidang sekretaris pada umumnya ;
3. bertanggung jawab dalam ketertiban buku-buku administrasi organisasi dan umum.

c. Bendahara

1. menerima, menyimpan dan membayarkan uang kas berdasarkan bukti-bukti pembayaran yang sah, dengan saldo kas paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selebihnya disimpan di PD BPR Bank Daerah Kota Madiun ;
2. menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pembukuan dan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ;
3. melaporkan posisi keuangan sewaktu-waktu dan secara periodik kepada ketua ;
4. menyusun neraca dan perhitungan laba/rugi setiap bulan.

(2) Pengawas LKK mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengurus sesuai wewenang dan tanggung jawab serta tata kerja dengan tertib, terarah, efektif dan efisien ;
- b. mengawasi peningkatan disiplin dan kesadaran pengurus dan karyawan ;
- c. melakukan pemeriksaan, menganalisa, mengevaluasi, mengumpulkan dan memberi saran tentang ketertiban administrasi organisasi dan administrasi keuangan ;
- d. melaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atas hasil pengawasannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK ;
- e. mempertanggungjawabkan pengawasan pengelolaan LKK setahun sekali dan hasilnya disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dengan tembusan Kepala BPKAD dan Camat.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :



- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas, Rencana Kerja dan Rencana Pendapatan dan Belanja LKK disahkan oleh Lurah melalui musyawarah Kelurahan dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 16**

- (1) Tahun Buku LKK adalah tahun takwin (1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember).
- (2) Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tutup buku tahunan, Pengurus LKK wajib membuat laporan keuangan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, yang terdiri dari :
  - a. neraca ;
  - b. laporan laba/rugi ;
  - c. laporan perubahan modal ;
  - d. Laporan arus kas ;
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas, neraca dan perhitungan laba/rugi disahkan oleh Pembina dan Penanggung jawab tingkat Kelurahan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah disahkan Pembina dan Penanggung jawab tingkat Kelurahan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (5) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah mandapatkan persetujuan oleh Pengawas dan disahkan oleh Lurah selanjutnya disampaikan/dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro dengan tembusan Kepala BPKAD, Camat, Lurah dan Ketua LPMK.

- (6) Contoh format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
  - (7) Pengaduan masyarakat terhadap ketidakpuasan dalam pelayanan yang diberikan dan adanya indikasi penyimpangan keuangan dengan disertai bukti pendukung yang kuat dapat dilaporkan kepada Lurah dan Camat setempat atau ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.
7. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah Daerah melalui instansi terkait mempunyai kewajiban untuk mengembangkan LKK secara berkelanjutan dan mampu memberikan pelayanan secara profesional kepada penerima manfaat khususnya masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah yang mempunyai usaha.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, Tim Pembina Pengawas Terpadu LKK dan Lurah.
- (3) Tim Pembina dan Pengawas Terpadu LKK bertindak sebagai Pembina kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia serta melakukan pengawasan operasional LKK dan Lurah serta ketua LPMK sebagai Pembina Tingkat Kelurahan.
- (4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Pembina kelembagaan LKK menghimpun laporan Neraca dan laba/rugi dari LKK setiap 3 (tiga) bulan sekali dan selanjutnya melaporkan kepada Walikota dengan tembusan BPKAD 1 (satu) tahun sekali di tahun berikutnya.

(5) Apabila terjadi kerugian LKK yang diakibatkan penyalahgunaan oleh Pengurus maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro atas nama Walikota atau bersama-sama Tim Pembina dan Pengawas terpadu LKK serta Lurah dapat mengajukan tuntutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 23 Maret 2017

**WAKIL WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 23 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina**

**NIP. 19750117 199602 1 001**